



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 22/PID/2012/PT.BTN.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **WONG SIONG PING ;**
Tempat Lahir : Serawak, Malaysia ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 26 Nopember 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Malaysia ;
Tempat tinggal : No.2A Jl. Ulu Oya 16 A/5 96000 Sibu Srawak, Malaysia ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 25 Juli 2011 s/d tanggal 23 Agustus 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d tanggal 22 September 2011 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 02 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ; -----
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ;
9. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 10 Januari 2012 s/d tanggal 08 Februari 2012 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 09 Februari 2012 s/d tanggal 08 April 2012 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

----- Telah membaca dan memperhatikan :-----

I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2011 Nomor Reg. Perkara : PDM-361/TNG/9/2011, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Wong Siong Ping pada tanggal 24 Mei 2011 sekitar jam 18.25 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Bandara Soekarno Hatta atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan Lim Chuan Guan (terdakwa dalam berkas terpisah), Po Soon Ho (terdakwa dalam berkas terpisah), Kee Leck Seng (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Soo Tien Hung (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu seluruhnya dengan berat brutto 9.000 (sembilan ribu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 mei 2011 sekitar jam 18.25 wib terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta dari Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan Nomor Penerbangan QZ 7695. Tujuan terdakwa Wong Siong Ping bersama Lim Chuan Guan ke Jakarta adalah untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan cara memerintahkan Soo Thien Hung (terdakwa dalam perkara lain) untuk membawa 1 (satu) buah koper warna biru merk “Santa Barbara Polo dan Racquet Club” yang berisi shabu-shabu Narkotika golongan I seberat kurang lebih 3.000 gram, dengan menggunakan pesawat yang sama dengan terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan yaitu pesawat Air Asia Nomor Penerbangan QZ 7695 dari Kuala Lumpur Malaysia;

Bahwa kemudian setelah terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan turun dari pesawat langsung mengikuti dan mengawasi Soo Thien Hung sampai diperiksa Imigrasi. Pada saat Soo Thien Hung antri, Lim Chuan Guan menegur dan mengatakan bahwa Soo Thien Hung salah tempat, dan Lim Chuan Guan menunjukan tempat antrian yang benar untuk pemeriksaan passport Malaysia. Ketika petugas Imigrasi memeriksa Passport dan dokumen milik Soo Thien Hung terjadilah percakapan sebagai berikut :

Petugas Imigrasi : Kenapa tidak ada tiket untuk kembali ?

Soo Thien Hung : Sudah Booking lewat Internet

Petugas imigrasi : Tidak Boleh, kamu harus pergi ke Counter Air Asia

Setelah itu Soo Thien Hung diantar oleh Lim Chuan Guan pergi menuju Counter Air Asia untuk mengambil surat dari Air Asia, setelah Soo Thien Hung mengambil surat tersebut kemudian melihat kopernya sudah ada di Konveyer (tempat keluarnya barang bagasi) dan Soo Thien Hung langsung mengambilnya. Setelah itu Soo Thien Hung meminta tolong kepada Lim Chuan Guan untuk menjaga koper, sementara Soo Thien Hung kembali ke petugas Imigrasi untuk memperlihatkan surat dari Air Asia sebagai bukti bahwa Soo Thien Hung telah mempunyai tiket yang telah dibeli melalui internet. Setelah Passport distempel oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Soo Thien Hung kembali mengambil koper yang dititipkan ke Lim Chuan Guan, kemudian berjalan kearah keluar untuk melewati pemeriksaan barang bawaan/bagasi oleh Bea Cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat koper “Santa Barbara Polo & Racquet Club” yang dibawa Soo Thien Hung diperiksa dengan mesin X-Ray, didalam koper warna biru merk tersebut terdapat 4 (empat) kotak biskuit berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-Shabu dengan berat Brutto 3.000 gram, kemudian Soo Thien Hung ditangkap dan diamankan oleh Penyidik Polresta Bandara Soekarno Hatta;

Bahwa setelah mengetahui Soo Thien Hung tertangkap, kemudian terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan pergi ke pintu keluar menuju Restoran Hoka-Hoka Bento di lantai 2 terminal 2D, sambil menunggu Po Soon Ho dan Kee Leck Seng yaitu orang yang disuruh oleh terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan untuk membawa 2 (dua) koper yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia berikutnya nomor penerbangan AK-388, yaitu :

- Po Soon Ho (terdakwa dalam perkara lain) membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu kristal sebanyak 3 (tiga) bungkus didalam kotak makanan ringan merk Jacobs dengan berat brutto 3.018,9 (tiga ribu delapan belas koma sembilan) gram;
- Kee Leck Seng (terdakwa dalam perkara lain) membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu kristal sebanyak 3 (tiga) bungkus didalam kotak makanan ringan merk Jacobs dengan berat brutto 3.024,1 (tiga ribu dua puluh empat koma satu) gram;

Bahwa sambil menunggu kedatangan Po Soon Ho dan Kee Leck Seng kemudian terdakwa Wong Siong Ping mengajak Lim Chuan Guan mencari penginapan melalui KAHA Travel di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Pada saat berada di Counter KAHA Travel, terdakwa Wong Siong Ping memesan penginapan di Hotel FM 7 Resort Tangerang dan bertanya kepada petugas travel yaitu saksi Rimato H.Pardomuan “ apakah bisa tinggal 1 (satu) kamar dengan Lim Chuan Guan dengan tidak menambah biaya”, dijawab oleh saksi Rimanto H.Pardomuan “Tidak bisa”, sehingga terdakwa Wong Siong Ping memutuskan untuk memesan kamar setelah dihotel saja, dan menurut saksi Rimanto H.Pardomuan bahwa “ Wong Sing Ping akan dijemput oleh pihak Hotel FM-7 Resort Tangerang”. Kemudian terdakwa Wong Siong Ping memesan satu kamar di Hotel FM-7 Resort dengan type Executive dengan harga Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan kembali menuju Restoran Hoka-Hoka Bento;

Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 wib, Po Soon Ho dan Kee Leck Seng tiba di bandara Internasional Soekarno Hatta dari Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia AK-388. Setelah melalui pemeriksaan Imigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pemeriksaan X-Ray terhadap 2 (dua) buah koper berwarna hitam dan berwarna hitam oranye yang dibawa oleh Po Soon Ho dan Kee Leck Seng, pada saat itu saksi Mahendra Adi Wijaya (Petugas Bea Cukai) melihat tampilan gambar mencurigakan, selanjutnya saksi Mahendra Adi Wijaya menginformasikan kepada Syaiful Azharudin yang saat itu sedang bertugas di koridor. Atas dasar kecurigaan tersebut kemudian tas koper berwarna hitam dan tas koper berwarna hitam oranye yang di bawa Po Soon Ho dan Kee Leck Seng oleh saksi Mahendra Adi Wijaya dilakukan X-Ray kembali, kemudian dibuka dihadapan Po Soon Ho dan Kee Leck Seng, ternyata 2 (dua) buah koper tersebut berisi kristal-kristal yang dibungkus dengan menggunakan makanan Jacobs, selanjutnya dilakukan pemeriksaan Narkotest dan ternyata positif mengandung Methamfetamina;

Bahwa kemudian saksi Jatmiko Wibowo langsung membawa Po Soon Ho dan Kee Leck Seng ke Pos Pemeriksaan, setelah itu salah seorang petugas Bea Cukai yaitu saksi H.Alfu Alfi Nazmi, SE menginterogasi Po Soon Ho dan Kee Leck Seng mengenai kepemilikan kedua tas koper yang isinya shabu-shabu Narkotika Golongan I tersebut dan Po Soon Ho dan Kee Leck Seng mengatakan bahwa 2 (dua) buah koper yang isinya shabu-shabu Narkotika Golongan I tersebut adalah milik dua orang kawannya dari Malaysia yang sudah tiba terlebih dahulu di Jakarta yaitu terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan dan akan menjemputnya di luar dipintu kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta;

Bahwa kemudian saksi Mahendra Adi Wijaya menghubungi pihak Badan Narkotika Nasional yaitu saksi Iptu Bambang Sutarmanto dan Briptu Rustam, selanjutnya petugas BNN bersama-sama dengan petugas Bea Cukai menyelidiki dan mencari orang yang akan ditemui dan orang yang akan menjemput Po Soon Ho dan Kee Leck Seng di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Cara yang dilakukan adalah petugas BNN dan petugas Bea Cukai mengawasi Po Soon Ho dan Kee Leck Seng mulai dari Posko D hingga pintu keluar pertama, ketika berada di pintu keluar kedua Po Soon Ho dihubungi oleh terdakwa, selang beberapa menit kemudian Po Soon Ho dan Kee Leck Seng dijemput oleh Lim Chuan Guan dan langsung diajaknya naik ke lantai atas terminal 2D dengan menggunakan lift menuju Restoran Hoka-Hoka Bento untuk menemui terdakwa Wong Siong Ping. Sesampainya di Restoran Hoka-Hoka Bento, Lim Chuan Guan duduk satu meja dengan terdakwa Wong Siong Ping, sedangkan Po Soon Ho dan Kee Leck Seng duduk satu meja bersebelahan dengan terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Novan Dwi Saputro (petugas penjemput Hotel FM-7 Resort) memanggil-manggil nama “Mr.Wong” kemudian dijawab oleh Lim Chuan Guan “Ya Mr.Wong” setelah itu terdakwa Wong Siong Ping mengatakan kepada saksi Novan Dwi Saputro bahwa Lim Chuan Guan akan memesan kamar dan dijawab oleh saksi Novan Dwi Saputro “bisa langsung dilakukan setibanya di Hotel FM-7 Resort”;

Bahwa tidak lama kemudian mobil Panther jemputan Hotel FM-7 datang, selanjutnya terdakwa Wong Siong Ping naik mobil terlebih dahulu disusul oleh Lim Chuan Guan, Kee Leck Seng dan Po Soon Ho yang sebelumnya menaikkan koper yang mereka bawa ke mobil lewat pintu belakang;

Bahwa setelah terdakwa Wong Siong Ping, Lim Chuan Guan, Kee Leck Seng dan Po Soon Ho berada di dalam mobil, kemudian saksi Dwi Saputro menanyakan kepada Kee Leck seng dan Po Soon Ho dengan kata-kata “ Bapak-bapak sudah Booking Hotel belum?”, pernyataan tersebut diulang lagi dengan kata-kata yang sama, lalu dijawab oleh terdakwa Wong Siong Ping dengan kata-kata ‘Sudahlah itu kawan saya’. Pada waktu mobil akan jalan tiba-tiba didatangi petugas BNN yang langsung menangkap terdakwa Wong Siong Ping, Lim Chuan Guan, Kee Leck Seng dan Po Soon Ho karena kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu kristal sebanyak 3 (tiga) bungkus didalam kotak makanan ringan merk Jacobs dengan berat brutto 3.024,1 (tiga ribu dua puluh empat koma satu) gram yang ditemukan didalam koper yang dibawa Po Soon Ho dan 1(satu) buah koper warna oranye merk Omega Japan dengan claim tag No. CGK 0807434018 atas nama Kee Leck Seng dan Narkotika Golongan I jenis Shabu kristal sebanyak 3 (tiga) bungkus di dalam kotak makanan ringan merk JACOBS dengan berat brutto 3.018,9 (tiga ribu delapan belas koma sembilan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 182.A/I/2011/UPT LB UJI NARKOBA, tanggal 14 Januari 2011 bahwa seluruh barang bukti berupa Shabu Kristal yang disita dari Po Soon Ho, Kee Leck Seng dan Soo Thien Hung setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Khromatografis Lapis Tipis (KLT) dan Gas Chromatography-Mas (GC-MS) hasilnya **Positif Metamfetamina** dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam nomor urut 61 lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan data penerbangan yang diperoleh maskapai Air Asia, terdakwa Wong Siong Ping, Lim Chuan Guan, Soo Thien Hung, Po Soon Ho, dan Kee Leck Seng sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Data penumpang atas nama LIM CHUAN GUAN

Kode Penyerb	:	QZ7695 Air Asia
Angka Identifikasi	:	X4BPQI
Nomor Pendaftaran	:	LIM
Tempat Keberangkatan	:	Kualalumpur – Jakarta
Jumlah Beban	:	.25 Waktu Malaysia
Kategori	:	.25 Wib
Tgl Penyerb	:	Mei 2011



Revisi	:	Jakarta –Kualalumpur
Perbaikan	:	.00 Wib
Kategori	:	QZ7694 Air Asia
Keputusan	:	.00 Waktu Kualalumpur
Ekstensi	:	LIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

na		
Pe n es an Ti	:	Melalui Agent MY CENTURY
Al at m at Pe m es an	:	Telp. +60195273555 Email My Century : Holiday@CENTURYVACATION.com
Ca ek Pe m ba ya ra n	:	Dengan cara cash langsung di Agent MY CENTURY melalui Miki (Karyawan agent My Century)
Ti rk Pe m es an an	:	Mei 2011 Jam 12.25 Waktu Kualalumpur
Hi sk ga Ti	:	703 MYR/Malaysia Ringgit (untuk Pulang Pergi)
Nk et K ur si	:	A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pe sa		
W a k t u I n d i a i r p	:	Jam 15.35 Waktu Kualalumpur
M a s u k R u a n g T u	:	Jam 16.13 Waktu Kualalumpur

Data penumpang atas nama WONG SIONG PING

Kode Penerbangan	:QZ7695 Air Asia
Nomor Ticket	:OBUZ4k
Route Penerbangan	:Kualalumpur –Jakarta
Jam Berangkat	:.25 Waktu Malaysia
Jam Tiba	:.25 Wib
Tgl Penerbangan	:Mei 2011



Route Kembali	:Jakarta –Kualalumpur
Jam Kembali	:.00 Wib
Kode Penerbangan Kembali ke Kualalumpur	:QZ7694 Air Asia
Tiba di Kualalumpur	:.00 Waktu Kualalumpur
Ticket atas nama	:WONG SIONG PING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemesan Ticket	:Melalui Internet
Yang memesan ticket	:WONG ING NGUK
Alamat Pemesan Ticket	:Email : Zankle w@hotmail.com No. 2 A LRG 16 A/ 5 JLN ULU OYA
Cara Pembayaran Ticket	:Dengan menggunakan Kartu Kredit Visa MING CHING No. Kartu Kredit : 4 digit A LRG 16 A - 5 JLN
Tgl Pemesanan Ticket	:Mei 2011 Jam 09.40 Waktu Kualalumpu
Harga Ticket	:542 MYR/Malaysia Ringgit (untuk Pula
No. Kursi Pesawat	:C
Chek In di Airport	:Jam 15.36 Waktu Kualalumpur
Masuk Ruang Tunggu	:Jam 16.13 Waktu Kualalumpur

Data penumpang atas nama SOO THIEN HUNG

Kode Penerbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	:QZ7695 Air Asia
Nomor Ticket	:ID6049U
Route Penerbangan	:Kualalumpur –Jakarta
Jam Berangkat	:.25 Waktu Malaysia
Jam Tiba	:.25 Wib
Tgl Penerbangan	:Mei 2011
Route Kembali	:Jakarta –Kualalumpur
Jam Kembali	:.00 Wib
Kode Penerbangan Kembali ke Kualalumpur	:QZ7694 Air Asia
Tiba di Kualalumpur	:.00 Waktu Kualalumpur



Ticket atas nama	:SOO THIEN HUNG
Pemesan Ticket	:Melalui Internet
Yang memesan ticket	:WONG ING NGUK
Alamat Pemesan Ticket	:Email : Zankle_w@hotmail.com No. 2 A LRG 16 A/ 5 JLN ULU OYA
Cara Pembayaran Ticket	:Dengan menggunakan Kartu Kredit Visa MING CHING No. Kartu Kredit : 4 digi A LRG 16 A - 5 JLN, namun sebelumn kartu kredit Visa dari Bank Hong Leon;
Tgl Pemesanan Ticket	:dengan status 0055 Waktu Kualalumpu 2012 Jan 09 09:55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Ticket	:680 MYR/Malaysia Ringgit (untuk Pula
No. Kursi Pesawat	:A
Chek In di Airport	:Jam 15.34 Waktu Kualalumpur
Masuk Ruang Tunggu	:Jam 15.53 Waktu Kualalumpur
Lain-lain	:Terbang dengan membawa 1 buah bag dengan berat 16 Kg atas nama SOO THI

Data penumpang atas nama KEE LECK SENG

Kode Penerbangan	:AK388 Air Asia
Nomor Ticket	:C72MGJ
Route Penerbangan	:Kualalumpur –Jakarta
Jam Berangkat	:.00 Waktu Malaysia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jam Tiba	:00 Wib
Tgl Penerbangan	:Mei 2011
Route Kembali	:Jakarta –Kualalumpur
Tgl/ Jam Kembali	:Mei 2011, jam 14.00 Wib
Kode Penerbangan Kembali ke Kualalumpur	:QZ7694 Air Asia
Tiba di Kualalumpur	:00 Waktu Kualalumpur
Ticket atas nama	:KEE LECK SENG



Pemesan Ticket	:Melalui Agent MY CENTURY
Alamat Pemesan Ticket	:Telp. +60195273555 Email My Century : Holiday@CENTURYVACATION.com
Cara Pembayaran Ticket	:Dengan cara cash langsung di Agent (Karyawan agent My Century)
Tgl Pemesanan Ticket	:Mei 2011 Jam 12.52 Waktu Kualalumpu
Harga Ticket	:1280 MYR/Malaysia Ringgit (untuk bersama POO SOON HO
No. Kursi Pesawat	:A
Chek In di Airport	:Jam 16.43 Waktu Kualalumpur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk Ruang Tunggu	:Jam 17.41 Waktu Kualalumpur
Lain-lain	:Terbang dengan membawa 2 buah bag dengan berat 16 Kg atas nama KEE LE No : 0807093832 dengan berat 13 Kg at

Data penumpang atas nama POO SOON HO

Kode Penerbangan

		: AK388 Air Asia
	Nomo : r Ticket	C72MGJ
	Route : Pener banga n	Kualalumpur –Jakarta
	Jam : Beran gkat	.00 Waktu Malaysia



	Jam Tiba	: .00 Wib
	Tgl Pener banga n	: Mei 2011
	Route Kemb ali	: Jakarta –Kualalumpur
	Tgl/ Jam Kemb ali	: Mei 2011, jam 14.00 Wib
	Kode Pener banga n Kemb ali ke Kualal umpur	: QZ7694 Air Asia



	Tiba : di Kualal umpur	.00 Waktu Kualalumpur
	Ticket : atas nama	POO SOON HO
	Pemes : an Ticket	Melalui Agent MY CENTURY
	Alama :	Telp. +60195273555



	t Pemes an Ticket	Email My Century : Holiday@CENTURYVACATION.com
	Cara : Pemb yaran Ticket	Dengan cara cash langsung di Agent MY CENTURY melalui Miki (Karyawan agent My Century)
	Tgl : Pemes anan Ticket	Mei 2011 Jam 12.52 Waktu Kualalumpur
	Harga : Ticket	1280 MYR/Malaysia Ringgit (untuk Pulang Pergi) untuk 2 orang bersama POO SOON HO
No.	:	B



Kursi Pesawat	
Chekin di Airport	: Jam 16.43 Waktu Kualalumpur
Masuk Ruang Tunggu	: Jam 17.41 Waktu Kualalumpur

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Wong Siong Ping pada tanggal 24 Mei 2011 sekira jam 18.25 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Bandara Soekarno Hatta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan Lim Chuan Guan, Soo Thien Hung, Po Soon Ho, dan Kee Leck Seng, untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu seluruhnya dengan berat brutto 9.000 (sembilan ribu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hari Selasa tanggal 24 mei 2011 sekitar jam 18.25 wib terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan tiba di bandara Internasional Soekarno Hatta dari Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 7695. Tujuan terdakwa Wong Siong Ping bersama Lim Chuan Guan ke Jakarta adalah untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan cara memrintahkan Soo Thien Hung (terdakwa dalam perkara lain) untuk membawa 1 (satu) buah koper warna biru merk “Santa Barbara Polo dan Racquet Club” yang berisi Shabu-shabu Narkotika golongan I seberat kurang lebih 3.000 gram, dengan menggunakan pesawat yang sama dengan terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan yaitu pesawat Air Asia Nomor Penerbangan QZ 7695 dari Kuala Lumpur Malaysia;

Bahwa kemudian setelah terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan turun dari pesawat langsung mengikuti dan mengawasi Soo Thien hung sampai diperiksa Imigrasi. Pada saat Soo Thien Hung antri Lim Chuan Guan menegur dan mengatakan bahwa Soo Thien hung salah tempat, dan Lim Chuan Guan menunjukan tempat antrian yang benar untuk pemeriksaan passport Malaysia. Ketika petugas Imigrasi memeriksa Passport dan dokumen milik Soo Thien hung terjadilah percakapan sebagai berikut :

Petugas Imigrasi : Kenapa tidak ada tiket untuk kembali ?

Soo Thien Hung : Sudah Booking lewat Internet

Petugas imigrasi : Tidak Boleh, kamu harus pergi ke Counter Air Asia

Setelah itu Soo Thien Hung diantar oleh Lim Chuan Guan pergi menuju Counter Air Asia untuk mengambil surat dari Air Asia, setelah Soo Thien Hung mengambil surat tersebut kemudian melihat kopernya sudah ada di Konveyer (tempat keluarnya barang bagasi) dan Soo Thien Hung langsung mengambilnya. Setelah itu Soo Thien Hung meminta tolong kepada Lim Chuan Guan untuk menjaga koper, sementara Soo Thien Hung kembali ke petugas Imigrasi untuk memperlihatkan surat dari Air Asia sebagai bukti bahwa Soo Thien Hung telah mempunyai tiket yang telah dibeli melalui internet. Setelah Passport distempel oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Soo Thien Hung kembali mengambil koper yang ditiptkan ke Lim Chuan Guan, kemudian berjalan ke arah keluar untuk melewati pemeriksaan barang bawaan/bagasi oleh Bea Cukai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat koper “Santa Barbara Polo & Racquet Club” yang dibawa Soo Thien Hung diperiksa dengan mesin X-Ray, didalam koper warna biru merk tersebut terdapat 4 (empat) kotak biskuit berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-Shabu dengan berat Brutto 3.000 gram, kemudian Soo Thien Hung ditangkap dan diamankan oleh Penyidik Polresta Bandara Soekarno Hatta;

Bahwa setelah mengetahui Soo Thien Hung tertangkap, kemudian terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan pergi ke pintu keluar menuju Restoran Hoka-Hoka Bento di lantai 2 terminal 2D, sambil menunggu Po Soon Ho dan Kee Leck Seng yaitu orang yang disuruh oleh terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan untuk membawa 2 (dua) koper yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia berikutnya nomor penerbangan AK-388, yaitu :

- Po Soon Ho (terdakwa dalam perkara lain) membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu kristal sebanyak 3 (tiga) bungkus didalam kotak makanan ringan merk Jacobs dengan berat Brutto 3.018,9 (tiga ribu delapan belas koma sembilan) gram;
- Kee Leck Seng (terdakwa dalam perkara lain) membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu kristal sebanyak 3 (tiga) bungkus didalam kotak makanan ringan merk Jacobs dengan berat brutto 3.024,1 (tiga ribu dua puluh empat koma satu) gram;

Bahwa sambil menunggu kedatangan Po Soon Ho dan Kee Leck Seng kemudian terdakwa Wong Siong Ping mengajak Lim Chuan Guan mencari penginapan melalui KAHA Travel di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Pada saat berada di Counter KAHA Travel, terdakwa Wong Siong Ping memesan penginapan di Hotel FM 7 Resort Tangerang dan bertanya kepada petugas travel yaitu saksi Rimato H.Pardomuan “ apakah bisa tinggal 1 (satu) kamar dengan Lim Chuan Guan dengan tidak menambah biaya”, dijawab oleh saksi Rimanto H.Pardomuan “Tidak bisa”, sehingga terdakwa Wong Siong Ping memutuskan untuk memesan kamar setelah dihotel saja, dan menurut saksi Rimanto H.Pardomuan bahwa “ Wong Sing Ping akan dijemput oleh pihak Hotel FM-7 Resort Tangerang”. Kemudian terdakwa Wong Siong Ping memesan satu kamar di Hotel FM-7 Resort dengan type Executive dengan harga Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan kembali menuju Restoran Hoka-Hoka Bento;

Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 wib, Po Soon Ho dan Kee Leck Seng tiba di bandara Internasional Soekarno Hatta dari Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia AK-388. Setelah melalui pemeriksaan Imigrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pemeriksaan X-Ray terhadap 2 (dua) buah koper berwarna hitam dan berwarna hitam oranye yang dibawa oleh Po Soon Ho dan Kee Leck Seng, pada saat itu saksi Mahendra Adi Wijaya (Petugas Bea Cukai) melihat tampilan gambar mencurigakan, selanjutnya saksi Mahendra Adi Wijaya menginformasikan kepada Syaiful Azharudin yang saat itu sedang bertugas di koridor. Atas dasar kecurigaan tersebut kemudian tas koper berwarna hitam dan tas koper berwarna hitam oranye yang di bawa Po Soon Ho dan Kee Leck Seng oleh saksi Mahendra Adi Wijaya dilakukan X-Ray kembali, kemudian dibuka dihadapan Po Soon Ho dan Kee Leck Seng, ternyata 2 (dua) buah koper tersebut berisi kristal-kristal yang dibungkus dengan menggunakan makanan Jacobs, selanjutnya dilakukan pemeriksaan Narkotest dan ternyata positif mengandung Methamfetamina;

Bahwa kemudian saksi Jatmiko Wibowo langsung membawa Po Soon Ho dan Kee Leck Seng ke Pos Pemeriksaan, setelah itu salah seorang petugas Bea Cukai yaitu saksi H.Alfu Alfi Nazmi, SE menginterogasi Po Soon Ho dan Kee Leck Seng mengenai kepemilikan kedua tas koper yang isinya shabu-shabu Narkotika Golongan I tersebut dan Po Soon Ho dan Kee Leck Seng mengatakan bahwa 2 (dua) buah koper yang isinya shabu-shabu Narkotika Golongan I tersebut adalah milik dua orang kawannya dari Malaysia yang sudah tiba terlebih dahulu di Jakarta yaitu terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan dan akan menjemputnya di luar dipintu kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta;

Bahwa kemudian saksi Mahendra Adi Wijaya menghubungi pihak Badan Narkotika Nasional yaitu saksi Iptu Bambang Sutarmanto dan Briptu Rustam, selanjutnya petugas BNN bersama-sama dengan petugas Bea Cukai menyelidiki dan mencari orang yang akan ditemui dan orang yang akan menjemput Po Soon Ho dan Kee Leck Seng di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Cara yang dilakukan adalah petugas BNN dan petugas Bea Cukai mengawasi Po Soon Ho dan Kee Leck Seng mulai dari Posko D hingga pintu keluar pertama, ketika berada di pintu keluar kedua Po Soon Ho dihubungi oleh terdakwa, selang beberapa menit kemudian Po Soon Ho dan Kee Leck Seng dijemput oleh Lim Chuan Guan dan langsung dijaknya naik ke lantai atas terminal 2D dengan menggunakan lift menuju Restoran Hoka-Hoka Bento untuk menemui terdakwa Wong Siong Ping. Sesampainya di Restoran Hoka-Hoka Bento, Lim Chuan Guan duduk satu meja dengan terdakwa Wong Siong Ping, sedangkan Po Soon Ho dan Kee Leck Seng duduk satu meja bersebelahan dengan terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan;

Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Novan Dwi Saputro (petugas penjemput Hotel FM-7 Resort) memanggil-manggil nama "Mr.Wong"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh Lim Chuan Guan “Ya Mr.Wong” setelah itu terdakwa Wong Siong Ping mengatakan kepada saksi Novan Dwi Saputro bahwa Lim Chuan Guan akan memesan kamar dan dijawab oleh saksi Novan Dwi Saputro “bisa langsung dilakukan setibanya di Hotel FM-7 Resort”;

Bahwa tidak lama kemudian mobil Panther jemputan Hotel FM-7 datang, selanjutnya terdakwa Wong Siong Ping naik mobil terlebih dahulu disusul oleh Lim Chuan Guan, Kee Leck Seng dan Po Soon Ho yang sebelumnya menaikkan koper yang mereka bawa ke mobil lewat pintu belakang;

Bahwa setelah terdakwa Wong Siong Ping, Lim Chuan Guan, Kee Leck Seng dan Po Soon Ho berada di dalam mobil, kemudian saksi Dwi Saputro menanyakan kepada Kee Leck seng dan Po Soon Ho dengan kata-kata “ Bapak-bapak sudah Booking Hotel belum?’, pernyataan tersebut diulang lagi dengan kata-kata yang sama, lalu dijawab oleh terdakwa Wong Siong Ping dengan kata-kata ‘Sudahlah itu kawan saya”. Pada waktu mobil akan jalan tiba-tiba didatangi petugas BNN yang langsung menangkap terdakwa Wong Siong Ping, Lim Chuan Guan, Kee Leck Seng dan Po Soon Ho karena kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu kristal sebanyak 3 (tiga) bungkus didalam kotak makanan ringan merk Jacobs dengan berat brutto 3.024,1 (tiga ribu dua puluh empat koma satu) gram yang ditemukan didalam koper yang dibawa Po Soon Ho dan 1(satu) buah koper warna oranye merk Omega Japan dengan claim tag No. CGK 0807434018 atas nama Kee Leck Seng dan Narkotika Golongan I jenis Shabu kristal sebanyak 3 (tiga) bungkus di dalam kotak makanan ringan merk JACOBS dengan berat brutto 3.018,9 (tiga ribu delapan belas koma sembilan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 182.A/I/2011/UPT LB UJI NARKOBA, tanggal 14 Januari 2011 bahwa seluruh barang bukti berupa Shabu Kristal yang disita dari Po Soon Ho, Kee Leck Seng dan Soo Thien Hung setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Khromatografis Lapis Tipis (KLT) dan Gas Chromatography-Mas (GC-MS) hasilnya **Positif Metamfetamina** dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam nomor urut 61 lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan data penerbangan yang diperoleh maskapai Air Asia, terdakwa Wong Siong Ping, Lim Chuan Guan, Soo Thien Hung, Po Soon Ho, dan Kee Leck Seng sebagai berikut :

Data penumpang atas nama LIM CHUAN GUAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Penerbangan

		:	QZ7695 Air Asia
N o m o r T i c k		:	X4BPQI
N a m a d i		:	LIM
P l a t a n P e n e r b		:	Kualalumpur – Jakarta
J a r a n g		:	.25 Waktu Malaysia
J a r i n T i b a		:	.25 Wib
T g l P e n e r b		:	Mei 2011
P l a t a n K		:	Jakarta – Kualalumpur



e		
Da ha k e m		: .00 Wib
ka bid e Pe ne rb an ga n K e m ba li ke		: QZ7694 Air Asia
Ki ba hal K da da ū m pu		: .00 Waktu Kualalumpur
Ti ck et at as na		: LIM
Pe an		: Melalui Agent MY CENTURY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



es an Ti		
At m at Pe m es an	:	Telp. +60195273555 Email My Century : Holiday@CENTURYVACATION.com
Ca ek Pe m ba ya ra n	:	Dengan cara cash langsung di Agent MY CENTURY melalui Miki (Karyawan agent My Century)
Tg rk Pe m es an an	:	Mei 2011 Jam 12.25 Waktu Kualalumpur
Tt sk ga Ti	:	703 MYR/Malaysia Ringgit (untuk Pulang Pergi)
Nk et K ur si Pe sa	:	A
U	:	Jam 15.35 Waktu Kualalumpur



he k In di Ai rp		
ut as uk R ua ng Tu	:	Jam 16.13 Waktu Kualalumpur

Data penumpang atas nama WONG SIONG PING

Kode Penerbangan	:QZ7695 Air Asia
Nomor Ticket	:OBUZ4k
Route Penerbangan	:Kualalumpur –Jakarta
Jam Berangkat	:.25 Waktu Malaysia
Jam Tiba	:.25 Wib
Tgl Penerbangan	:Mei 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Route Kembali	:Jakarta –Kualalumpur
Jam Kembali	:.00 Wib
Kode Penerbangan Kembali ke Kualalumpur	:QZ7694 Air Asia
Tiba di Kualalumpur	:.00 Waktu Kualalumpur
Ticket atas nama	:WONG SIONG PING
Pemesan Ticket	:Melalui Internet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memesan ticket	:WONG ING NGUK
Alamat Pemesan Ticket	:Email : Zankle_w@hotmail.com No. 2 A LRG 16 A / 5 JLN ULU OYA
Cara Pembayaran Ticket	:Dengan menggunakan Kartu Kredit Visa MING CHING No. Kartu Kredit : 4 digit A LRG 16 A - 5 JLN
Tgl Pemesanan Ticket	:24 Mei 2011 Jam 09.40 Waktu Kualalumpur
Harga Ticket	:542 MYR/Malaysia Ringgit (untuk Pula
No. Kursi Pesawat	:C
Chek In di Airport	:Jam 15.36 Waktu Kualalumpur
Masuk Ruang Tunggu	:Jam 16.13 Waktu Kualalumpur

Data penumpang atas nama SOO THIEN HUNG

Kode Penerbangan	:QZ7695 Air Asia
------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Ticket	:ID6049U
Route Penerbangan	:Kualalumpur –Jakarta
Jam Berangkat	:.25 Waktu Malaysia
Jam Tiba	:.25 Wib
Tgl Penerbangan	:Mei 2011
Route Kembali	:Jakarta –Kualalumpur
Jam Kembali	:.00 Wib
Kode Penerbangan Kembali ke Kualalumpur	:QZ7694 Air Asia
Tiba di Kualalumpur	:.00 Waktu Kualalumpur



Ticket atas nama	:SOO THIEN HUNG
Pemesan Ticket	:Melalui Internet
Yang memesan ticket	:WONG ING NGUK
Alamat Pemesan Ticket	:Email : Zankle w@hotmail.com No. 2 A LRG 16 A/ 5 JLN ULU OYA
Cara Pembayaran Ticket	:Dengan menggunakan Kartu Kredit Visa MING CHING No. Kartu Kredit : 4 digit A LRG 16 A - 5 JLN, namun sebelumn kartu kredit Visa dari Bank Hong Leong
Tgl Pemesanan Ticket	:Dengan status docket No. 2014/10058/Wktu Kualalumpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Tiket	:680 MYR/Malaysia Ringgit (untuk Pula
No. Kursi Pesawat	:A
Chek In di Airport	:Jam 15.34 Waktu Kualalumpur
Masuk Ruang Tunggu	:Jam 15.53 Waktu Kualalumpur
Lain-lain	:Terbang dengan membawa 1 buah bag dengan berat 16 Kg atas nama SOO THI

Data penumpang atas nama KEE LECK SENG

Kode Penerbangan	:AK388 Air Asia
Nomor Ticket	:C72MGJ
Route Penerbangan	:Kualalumpur –Jakarta
Jam Berangkat	:.00 Waktu Malaysia
Jam Tiba	:.00 Wib



Tgl Penerbangan	:Mei 2011
Route Kembali	:Jakarta –Kualalumpur
Tgl/ Jam Kembali	:Mei 2011, jam 14.00 Wib
Kode Penerbangan Kembali ke Kualalumpur	:QZ7694 Air Asia
Tiba di Kualalumpur	:.00 Waktu Kualalumpur
Ticket atas nama	:KEE LECK SENG



Pemesan Ticket	:Melalui Agent MY CENTURY
Alamat Pemesan Ticket	:Telp. +60195273555 Email My Century : HOLIDAY@CENTURYVACATION.COM
Cara Pembayaran Ticket	:Dengan cara cash langsung di Agent (Karyawan agent My Century)
Tgl Pemesanan Ticket	:Mei 2011 Jam 12.52 Waktu Kualalumpu
Harga Ticket	:1280 MYR/Malaysia Ringgit (untuk bersama POO SOON HO
No. Kursi Pesawat	:A
Chek In di Airport	:Jam 16.43 Waktu Kualalumpur
Masuk Ruang Tunggu	:Jam 17.41 Waktu Kualalumpur
Lain-lain	:Terbang dengan membawa 2 buah bag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan berat 16 Kg atas nama KEE LE No : 0807093832 dengan berat 13 Kg at
--	--

Data penumpang atas nama POO SOON HO

Kode Penerbangan

		: AK388 Air Asia
	Nomo : r Ticket	C72MGJ
	Route : Pener banga n	Kualalumpur –Jakarta
	Jam : Beran gkat	.00 Waktu Malaysia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jam Tiba	: .00 Wib
	Tgl Pener banga n	: Mei 2011
	Route Kemb ali	: Jakarta –Kualalumpur
	Tgl/ Jam Kemb ali	: Mei 2011, jam 14.00 Wib
	Kode Pener banga n Kemb ali ke Kualal umpur	: QZ7694 Air Asia



	Tiba : di Kualal umpur	.00 Waktu Kualalumpur
	Ticket : atas nama	POO SOON HO
	Pemes : an Ticket	Melalui Agent MY CENTURY
	Alama : t Pemes	Telp. +60195273555 Email My Century :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an Ticket	Holiday@CENTURYVACATION.com
Cara : Pemba yaran Ticket	Dengan cara cash langsung di Agent MY CENTURY melalui Miki (Karyawan agent My Century)
Tgl : Pemes anan Ticket	Mei 2011 Jam 12.52 Waktu Kualalumpur
Harga : Ticket	1280 MYR/Malaysia Ringgit (untuk Pulang Pergi) untuk 2 orang bersama POO SOON HO
No. Kursi	: B



	Pesawat at	
	Chekk : In Airpor t	Jam 16.43 Waktu Kualalumpur
	Masuk : Ruang Tungg u	Jam 17.41 Waktu Kualalumpur

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa Wong Siong Ping pada tanggal 24 Mei 2011 sekira jam 18.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Bandara Soekarno Hatta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan Lim Chuan Guan, Soo Thien Hung, Po Soon Ho, dan Kee Leck Seng, untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu seluruhnya dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 9.000 (sembilan ribu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hari Selasa tanggal 24 mei 2011 sekitar jam 18.25 wib terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan tiba di bandara Internasional Soekarno Hatta dari Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 7695. Tujuan terdakwa Wong Siong Ping bersama Lim Chuan Guan ke Jakarta adalah untuk membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan cara memintahkan Soo Thien Hung (terdakwa dalam perkara lain) untuk membawa 1 (satu) buah koper warna biru merk “Santa Barbara Polo dan Racquet Club” yang berisi Shabu-shabu Narkotika golongan I seberat kurang lebih 3.000 gram, dengan menggunakan pesawat yang sama dengan terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan yaitu pesawat Air Asia Nomor Penerbangan QZ 7695 dari Kuala Lumpur Malaysia;

Bahwa kemudian setelah terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan turun dari pesawat langsung mengikuti dan mengawasi Soo Thien hung sampai dipemeriksaan Imigrasi. Pada saat Soo Thien Hung antri Lim Chuan Guan menegur dan mengatakan bahwa Soo Thien hung salah tempat, dan Lim Chuan Guan menunjukan tempat antrian yang benar untuk pemeriksaan passport Malaysia. Ketika petugas Imigrasi memeriksa Passport dan dokumen milik Soo Thien hung terjadilah percakapan sebagai berikut:

Petugas Imigrasi : Kenapa tidak ada tiket untuk kembali ?

Soo Thien Hung : Sudah Booking lewat Internet

Petugas imigrasi : Tidak Boleh, kamu harus pergi ke Counter Air Asia

Setelah itu Soo Thien Hung diantar oleh Lim Chuan Guan pergi menuju Counter Air Asia untuk mengambil surat dari Air Asia, setelah Soo Thien Hung mengambil surat tersebut kemudian melihat kopernya sudah ada di Konveyer (tempat keluarnya barang bagasi) dan Soo Thien Hung langsung mengambilnya. Setelah itu Soo Thien Hung meminta tolong kepada Lim Chuan Guan untuk menjaga koper, sementara Soo Thien Hung kembali ke petugas Imigrasi untuk memperlihatkan surat dari Air Asia sebagai bukti bahwa Soo Thien Hung telah mempunyai tiket yang telah dibeli melalui internet. Setelah Passport distempel oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Soo Thien Hung kembali mengambil koper yang dititipkan ke Lim Chuan Guan, kemudian berjalan ke arah keluar untuk melewati pemeriksaan barang bawaan/bagasi oleh Bea Cukai;

Bahwa pada saat koper “Santa Barbara Polo & Racquet Club” yang dibawa Soo Thien Hung diperiksa dengan mesin X-Ray, didalam koper warna biru merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat 4 (empat) kotak biskuit berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-Shabu dengan berat Brutto 3.000 gram, kemudian Soo Thien Hung ditangkap dan diamankan oleh Penyidik Polresta Bandara Soekarno Hatta;

Bahwa setelah mengetahui Soo Thien Hung tertangkap, kemudian terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan pergi ke pintu keluar menuju Restoran Hoka-Hoka Bento di lantai 2 terminal 2D, sambil menunggu Po Soon Ho dan Kee Leck Seng yaitu orang yang disuruh oleh terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan untuk membawa 2 (dua) koper yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dari Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia berikutnya nomor penerbangan AK-388, yaitu :

- Po Soon Ho (terdakwa dalam perkara lain) membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu kristal sebanyak 3 (tiga) bungkus didalam kotak makanan ringan merk Jacobs dengan berat Brutto 3.018,9 (tiga ribu delapan belas koma sembilan) gram;
- Kee Leck Seng (terdakwa dalam perkara lain) membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu kristal sebanyak 3 (tiga) bungkus didalam kotak makanan ringan merk Jacobs dengan berat brutto 3.024,1 (tiga ribu dua puluh empat koma satu) gram;

Bahwa sambil menunggu kedatangan Po Soon Ho dan Kee Leck Seng kemudian terdakwa Wong Siong Ping mengajak Lim Chuan Guan mencari penginapan melalui KAHA Travel di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Pada saat berada di Counter KAHA Travel, terdakwa Wong Siong Ping memesan penginapan di Hotel FM 7 Resort Tangerang dan bertanya kepada petugas travel yaitu saksi Rimato H.Pardomuan “ apakah bisa tinggal 1 (satu) kamar dengan Lim Chuan Guan dengan tidak menambah biaya”, dijawab oleh saksi Rimanto H.Pardomuan “Tidak bisa”, sehingga terdakwa Wong Siong Ping memutuskan untuk memesan kamar setelah dihotel saja, dan menurut saksi Rimanto H.Pardomuan bahwa “ Wong Sing Ping akan dijemput oleh pihak Hotel FM-7 Resort Tangerang”. Kemudian terdakwa Wong Siong Ping memesan satu kamar di Hotel FM-7 Resort dengan type Executive dengan harga Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan kembali menuju Restoran Hoka-Hoka Bento;

Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 wib, Po Soon Ho dan Kee Leck Seng tiba di bandara Internasional Soekarno Hatta dari Kuala Lumpur Malaysia dengan menggunakan pesawat Air Asia AK-388. Setelah melalui pemeriksaan Imigrasi kemudian dilakukan pemeriksaan X-Ray terhadap 2 (dua) buah koper berwarna hitam dan berwarna hitam oranye yang dibawa oleh Po Soon Ho dan Kee Leck

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seng, pada saat itu saksi Mahendra Adi Wijaya (Petugas Bea Cukai) melihat tampilan gambar mencurigakan, selanjutnya saksi Mahendra Adi Wijaya menginformasikan kepada Syaiful Azharudin yang saat itu sedang bertugas di koridor. Atas dasar kecurigaan tersebut kemudian tas koper berwarna hitam dan tas koper berwarna hitam oranye yang di bawa Po Soon Ho dan Kee Leck Seng oleh saksi Mahendra Adi Wijaya dilakukan X-Ray kembali, kemudian dibuka dihadapan Po Soon Ho dan Kee Leck Seng, ternyata 2 (dua) buah koper tersebut berisi kristal-kristal yang dibungkus dengan menggunakan makanan Jacobs, selanjutnya dilakukan pemeriksaan Narkotest dan ternyata positif mengandung Methamfetamina;

Bahwa kemudian saksi Jatmiko Wibowo langsung membawa Po Soon Ho dan Kee Leck Seng ke Pos Pemeriksaan, setelah itu salah seorang petugas Bea Cukai yaitu saksi H.Alfu Alfi Nazmi, SE menginterogasi Po Soon Ho dan Kee Leck Seng mengenai kepemilikan kedua tas koper yang isinya shabu-shabu Narkotika Golongan I tersebut dan Po Soon Ho dan Kee Leck Seng mengatakan bahwa 2 (dua) buah koper yang isinya shabu-shabu Narkotika Golongan I tersebut adalah milik dua orang kawannya dari Malaysia yang sudah tiba terlebih dahulu di Jakarta yaitu terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan dan akan menjemputnya di luar dipintu kedatangan Bandara Internasional Soekarno Hatta;

Bahwa kemudian saksi Mahendra Adi Wijaya menghubungi pihak Badan Narkotika Nasional yaitu saksi Iptu Bambang Sutarmanto dan Briptu Rustam, selanjutnya petugas BNN bersama-sama dengan petugas Bea Cukai menyelidiki dan mencari orang yang akan ditemui dan orang yang akan menjemput Po Soon Ho dan Kee Leck Seng di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Cara yang dilakukan adalah petugas BNN dan petugas Bea Cukai mengawasi Po Soon Ho dan Kee Leck Seng mulai dari Posko D hingga pintu keluar pertama, ketika berada di pintu keluar kedua Po Soon Ho dihubungi oleh terdakwa, selang beberapa menit kemudian Po Soon Ho dan Kee Leck Seng dijemput oleh Lim Chuan Guan dan langsung diajaknya naik ke lantai atas terminal 2D dengan menggunakan lift menuju Restoran Hoka-Hoka Bento untuk menemui terdakwa Wong Siong Ping. Sesampainya di Restoran Hoka-Hoka Bento, Lim Chuan Guan duduk satu meja dengan terdakwa Wong Siong Ping, sedangkan Po Soon Ho dan Kee Leck Seng duduk satu meja bersebelahan dengan terdakwa Wong Siong Ping dan Lim Chuan Guan;

Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Novan Dwi Saputro (petugas penjemput Hotel FM-7 Resort) memanggil-manggil nama "Mr.Wong" kemudian dijawab oleh Lim Chuan Guan "Ya Mr.Wong" setelah itu terdakwa Wong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siong Ping mengatakan kepada saksi Novan Dwi Saputro bahwa Lim Chuan Guan akan memesan kamar dan dijawab oleh saksi Novan Dwi Saputro “bisa langsung dilakukan setibanya di Hotel FM-7 Resort”;

Bahwa tidak lama kemudian mobil Panther jemputan Hotel FM-7 datang, selanjutnya terdakwa Wong Siong Ping naik mobil terlebih dahulu disusul oleh Lim Chuan Guan, Kee Leck Seng dan Po Soon Ho yang sebelumnya menaikkan koper yang mereka bawa ke mobil lewat pintu belakang;

Bahwa setelah terdakwa Wong Siong Ping, Lim Chuan Guan, Kee Leck Seng dan Po Soon Ho berada di dalam mobil, kemudian saksi Dwi Saputro Menanyakan kepada Kee Leck seng dan Po Soon Ho dengan kata-kata “ Bapak-bapak sudah Booking Hotel belum?”, pernyataan tersebut diulang lagi dengan kata-kata yang sama, lalu dijawab oleh terdakwa Wong Siong Ping dengan kata-kata ‘Sudahlah itu kawan saya’. Pada waktu mobil akan jalan tiba-tiba didatangi petugas BNN yang langsung menangkap terdakwa Wong Siong Ping, Lim Chuan Guan, Kee Leck Seng dan Po Soon Ho karena kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu kristal sebanyak 3 (tiga) bungkus didalam kotak makanan ringan merk Jacobs dengan berat brutto 3.024,1 (tiga ribu dua puluh empat koma satu) gram yang ditemukan didalam koper yang dibawa Po Soon Ho dan 1(satu) buah koper warna oranye merk Omega Japan dengan claim tag No. CGK 0807434018 atas nama Kee Leck Seng dan Narkotika Golongan I jenis Shabu kristal sebanyak 3 (tiga) bungkus di dalam kotak makanan ringan merk JACOBS dengan berat brutto 3.018,9 (tiga ribu delapan belas koma sembilan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories N0. 182.A/I/2011/UPT LB UJI NARKOBA, tanggal 14 Januari 2011 bahwa seluruh barang bukti berupa Shabu Kristal yang disita dari Po Soon Ho, Kee Leck Seng dan Soo Thien Hung setelah dilakukan pemeriksaan secara Uji Marquise, Uji Mandeline, Uji Simon, Khromatografis Lapis Tipis (KLT) dan Gas Chromatography-Mas (GC-MS) hasilnya **Positif Metamfetamina** dan termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam nomor urut 61 lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan data penerbangan yang diperoleh maskapai Air Asia, terdakwa Wong Siong Ping, Lim Chuan Guan, Soo Thien Hung, Po Soon Ho, dan Kee Leck Seng sebagai berikut :

Data penumpang atas nama LIM CHUAN GUAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Penerbangan

		:	QZ7695 Air Asia
N o m o r T i		:	X4BPQI
N g t m a d i		:	LIM
R o t e P e n e r b		:	Kualalumpur –Jakarta
B e r a n g		:	.25 Waktu Malaysia
K a t a n T i b a		:	.25 Wib
T g l P e n e r b		:	Mei 2011
R o t e K e		:	Jakarta –Kualalumpur



Da ta k e m	:	.00 Wib
ka da e Pe ne rb an ga n K e m ba li ke	:	QZ7694 Air Asia
ti da da K da da ti m	:	.00 Waktu Kualalumpur
Pe Ek et at as na	:	LIM
Pe an es an	:	Melalui Agent MY CENTURY



Ti		
At m at Pe m es an	:	Telp. +60195273555 Email My Century : Holiday@CENTURYVACATION.com
Ca ek Pe m ba ya ra n	:	Dengan cara cash langsung di Agent MY CENTURY melalui Miki (Karyawan agent My Century)
Tg rk Pe m es an	:	Mei 2011 Jam 12.25 Waktu Kualalumpur
Hi ak ga Ti	:	703 MYR/Malaysia Ringgit (untuk Pulang Pergi)
Nk et K ur si Pe sa	:	A
U Re k	:	Jam 15.35 Waktu Kualalumpur



In di Ai rp		
Ma as uk R ua ng Tu	:	Jam 16.13 Waktu Kualalumpur

Data penumpang atas nama WONG SIONG PING

Kode Penerbangan	:QZ7695 Air Asia
Nomor Ticket	:OBUZ4k
Route Penerbangan	:Kualalumpur –Jakarta
Jam Berangkat	:.25 Waktu Malaysia
Jam Tiba	:.25 Wib
Tgl Penerbangan	:Mei 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Route Kembali	:Jakarta –Kualalumpur
Jam Kembali	:.00 Wib
Kode Penerbangan Kembali ke Kualalumpur	:QZ7694 Air Asia
Tiba di Kualalumpur	:.00 Waktu Kualalumpur
Ticket atas nama	:WONG SIONG PING
Pemesan Ticket	:Melalui Internet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memesan ticket	:WONG ING NGUK
Alamat Pemesan Ticket	:Email : Zankle_w@hotmail.com No. 2 A LRG 16 A / 5 JLN ULU OYA
Cara Pembayaran Ticket	:Dengan menggunakan Kartu Kredit Visa MING CHING No. Kartu Kredit : 4 digit A LRG 16 A - 5 JLN
Tgl Pemesanan Ticket	:Mei 2011 Jam 09.40 Waktu Kualalumpur
Harga Ticket	:542 MYR/Malaysia Ringgit (untuk Pulau
No. Kursi Pesawat	:C
Chek In di Airport	:Jam 15.36 Waktu Kualalumpur
Masuk Ruang Tunggu	:Jam 16.13 Waktu Kualalumpur

Data penumpang atas nama SOO THIEN HUNG

Kode Penerbangan

	:QZ7695 Air Asia
Nomor Ticket	:ID6049U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Route Penerbangan	:Kualalumpur –Jakarta
Jam Berangkat	:.25 Waktu Malaysia
Jam Tiba	:.25 Wib
Tgl Penerbangan	:Mei 2011
Route Kembali	:Jakarta –Kualalumpur
Jam Kembali	:.00 Wib
Kode Penerbangan Kembali ke Kualalumpur	:QZ7694 Air Asia
Tiba di Kualalumpur	:.00 Waktu Kualalumpur



Ticket atas nama	:SOO THIEN HUNG
Pemesan Ticket	:Melalui Internet
Yang memesan ticket	:WONG ING NGUK
Alamat Pemesan Ticket	:Email : Zankle_w@hotmail.com No. 2 A LRG 16 A / 5 JLN ULU OYA
Cara Pembayaran Ticket	:Dengan menggunakan Kartu Kredit Visa MING CHING No. Kartu Kredit : 4 digit A LRG 16 A - 5 JLN, namun sebelumn kartu kredit Visa dari Bank Hong Leong
Tgl Pemesanan Ticket	:dengan status ditolak :24 Maret 2011 jam 09:55 Waktu Kualalumpur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Ticket	:680 MYR/Malaysia Ringgit (untuk Pula
No. Kursi Pesawat	:A
Chek In di Airport	:Jam 15.34 Waktu Kualalumpur
Masuk Ruang Tunggu	:Jam 15.53 Waktu Kualalumpur
Lain-lain	:Terbang dengan membawa 1 buah bag dengan berat 16 Kg atas nama SOO THI

Data penumpang atas nama KEE LECK SENG

Kode Penerbangan	:AK388 Air Asia
Nomor Ticket	:C72MGJ
Route Penerbangan	:Kualalumpur –Jakarta
Jam Berangkat	:.00 Waktu Malaysia
Jam Tiba	:.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl Penerbangan	:Mei 2011
Route Kembali	:Jakarta –Kualalumpur
Tgl/ Jam Kembali	:Mei 2011, jam 14.00 Wib
Kode Penerbangan Kembali ke Kualalumpur	:QZ7694 Air Asia
Tiba di Kualalumpur	:.00 Waktu Kualalumpur
Ticket atas nama	:KEE LECK SENG



Pemesan Ticket	:Melalui Agent MY CENTURY
Alamat Pemesan Ticket	:Telp. +60195273555 Email My Century : Holiday@CENTURYVACATION.com
Cara Pembayaran Ticket	:Dengan cara cash langsung di Agent (Karyawan agent My Century)
Tgl Pemesanan Ticket	:Mei 2011 Jam 12.52 Waktu Kualalumpu
Harga Ticket	:1280 MYR/Malaysia Ringgit (untuk bersama POO SOON HO
No. Kursi Pesawat	:A
Chek In di Airport	:Jam 16.43 Waktu Kualalumpur
Masuk Ruang Tunggu	:Jam 17.41 Waktu Kualalumpur
Lain-lain	:Terbang dengan membawa 2 buah bag dengan berat 16 Kg atas nama KEE LE



No : 0807093832 dengan berat 13 Kg at

Data penumpang atas nama POO SOON HO

Kode Penerbangan

		: AK388 Air Asia
	Nomor r Ticket	: C72MGJ
	Route Pener banga n	: Kuala Lumpur – Jakarta
	Jam Beran gkat	: .00 Waktu Malaysia
	Jam Tiba	: .00 Wib



	Tgl Pener banga n	: Mei 2011
	Route Kemb ali	: Jakarta –Kualalumpur
	Tgl/ Jam Kemb ali	: Mei 2011, jam 14.00 Wib
	Kode Pener banga n Kemb ali ke Kualal umpur	: QZ7694 Air Asia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Tiba : di Kualal umpur	.00 Waktu Kualalumpur
	Tiket : atas nama	POO SOON HO
	Pemes : an Tiket	Melalui Agent MY CENTURY
	Alama : t Pemes an Tiket	Telp. +60195273555 Email My Century : Holiday@CENTURYVACATION.com



	Cara Pembayaran Ticket	: Dengan cara cash langsung di Agent MY CENTURY melalui Miki (Karyawan agent My Century)
	Tgl Pemesanan Ticket	: Mei 2011 Jam 12.52 Waktu Kualalumpur
	Harga Ticket	: 1280 MYR/Malaysia Ringgit (untuk Pulang Pergi) untuk 2 orang bersama POO SOON HO
	No. Kursi Pesawat	: B



	Chek : Jam 16.43 Waktu Kualalumpur In di Airpor t	
	Masuk : Jam 17.41 Waktu Kualalumpur Ruang Tungg u	

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

III. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 November 2011 Nomor Reg. Perkara : PDM-361/TNG/09/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa WONG SIONG PING tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- . Menyatakan terdakwa WONG SIONG PING terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Memproduksi, Mengimpor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 113 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WONG SIONG PING dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** dikurangi dengan masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiar **6 (Enam) bulan** Penjara ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Passport Negara Malaysia No. K20387978 An. WONG SIONG PING ;
- 1 (satu) buah asli KAD Pengenalan Malaysia No. 621126-13-5683 An. WONG SIONG PING ;
- 1 (satu) lembar asli boarding pass Air Asia Flight QZ-7695 rute Kuala Lumpur – Jakarta tanggal 24 Mei 2011 An. WONG SIONG PING ;
- 1 (satu) lembara asli departure card Imigration No. R120017609344 An. WONG SIONG PING ;
- 1 (satu) lembar asli Custom declaration An. WONG SIONG PING;
- 1 (satu) buah asli Perakuan Cemas No. 621126135683 An. WONG SIONG PING ;
- 1 (satu) buah laptop merk LENOVO ;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 1208 ;
- 1 (satu) lembar Hotel Reservation Voucher FM7 Resort An. WONG SIONG PING ;
- 1 (satu) lembar kartu credit Industrial and Commercial Bank Of China warna Gold No. 955888-4000-001314565 ;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank of Communication warna Silver No. 6222601310001164326 ;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank of Communication warna hitam No. 6222601310006884340 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM Agricultural bank Of China warna hijau No. 6228480602998565616 ;
- 1 (satu) lembar kartu Member Casino Sands Rewards Club warna merah No. 000933014 ;
- 1 (satu) lembar kartu credit China Merchants Bank warna Gold An. WONG SIONG PING No. 4682037553559989 ;
- 1 (satu) lembar katu Public Bank No. 56416201000814432 warna merah ;
- 1 (satu) lembar kartu Maybank No. 5887347082754138 ;
- 1 (satu) lembar kartu Maybank No. 5887347082754146 ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan China Construction Bank An. WONG SIONG PING No. A/C 7200299980110569284 warna biru ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan ICBC No. A/C 4000021001100588017 An. DU LANFANG warna merah ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang tunai yang terdiri dari :
 - a. 48 (empat puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - b. 200 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan RMY 100 (seratus ringgit Malaysia) ;
 - c. 52 (lima puluh dua) lembar uang tunai pecahan RMY 50 (lima puluh ringgit Malaysia) ;
 - d. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan RMY 10 (sepuluh ringgit Malaysia) ;
 - e. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan RMY 5 (lima ringgit Malaysia) ;
 - f. 13 (tiga belas) lembar uang tunai pecahan RMY 1 (satu ringgit Malaysia) ;
 - g. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan CNY 100 (seratus) ;
 - h. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan CNY 10 (sepuluh) ;
 - i. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan CNY 5 (lima) ;
 - j. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan RMB 5 (lima) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan RMB 1 (satu) ;
- l. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan THB 1 (satu) ;
- m. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan THB 20 (dua puluh) ;
- n. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan HKD 100 (seratus) ;
- o. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan SCB 100 (seratus) ;
- p. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Macau 20 (dua puluh) ;
- q. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Macau 10 (sepuluh) ;
- r. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Viet 20.000 (dua puluh ribu) ;

Dirampas untuk Negara ;

1 (satu) buah tas warna coklat merk LOUIS VUITTON ;

Dirampas dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Minibus Isuzu Panther Nopol B 1704 CUQ warna orange milik Hotel FM7 Resort ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu: Carolus Augustinus W;

- (tiga) bungkus kotak makanan merek “Jacobs” berisi Shabu-Shabu dengan berat Brutto 3024,1 (tiga ribu dua puluh empat koma satu) gram ;
- (tiga) bungkus makanan merek “Jacobs” yang berisi Shabu-Shabu dengan berat brutto 3018,9 (tiga ribu delapan belas koma sembilan) gram ;

Digunakan dalam Perkara Lain An. POO SOON HOO ; -----

- 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Januari 2012

Nomor : 1615/Pid.Sus/2011/PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa **WONG SIONG PING** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Percobaan Menerima Narkotika Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WONG SIONG PING** dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Passport Negara Malaysia No. K20387978 An. WONG SIONG PING ;
- 1 (satu) buah asli KAD Pengenalan Malaysia No. 621126-13-5683 An. WONG SIONG PING ;
- 1 (satu) lembar asli boarding pass Air Asia Flight QZ-7695 rute Kuala Lumpur – Jakarta tanggal 24 Mei 2011 An. WONG SIONG PING ;
- 1 (satu) lembar asli departure card Immigration No. R120017609344 An. WONG SIONG PING ;
- 1 (satu) lembar asli Custom declaration An. WONG SIONG PING ;
- 1 (satu) buah asli Perakuan Cemas No. 621126135683 An. WONG SIONG PING ;
- 1 (satu) buah laptop merk LENOVO ;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA type 1208 ;
- 1 (satu) lembar Hotel Reservation Voucher FM7 Resort An. WONG SIONG PING ;
- 1 (satu) lembar kartu credit Industrial and Commercial Bank Of China warna Gold No. 955888-4000-001314565 ;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank of Communication warna Silver No. 6222601310001164326 ;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank of Communication warna hitam No. 6222601310006884340 ;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Agricultural bank Of China warna hijau No. 6228480602998565616 ;
- 1 (satu) lembar kartu Member Casino Sands Rewards Club warna merah No. 000933014 ;
- 1 (satu) lembar kartu credit China Merchants Bank warna Gold An. WONG SIONG PING No. 4682037553559989 ;
- 1 (satu) lembar kartu Public Bank No. 56416201000814432 warna merah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Maybank No. 5887347082754138 ;
- 1 (satu) lembar kartu Maybank No. 5887347082754146 ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan China Construction Bank An. WONG SIONG PING No. A/C 7200299980110569284 warna biru ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan ICBC No. A/C 4000021001100588017 An. DU LANFANG warna merah ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- Uang tunai yang terdiri dari :
 - a. 48 (empat puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - b. 200 (dua ratus) lembar uang tunai pecahan RMY 100 (seratus ringgit Malaysia) ;
 - c. 52 (lima puluh dua) lembar uang tunai pecahan RMY 50 (lima puluh ringgit Malaysia) ;
 - d. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan RMY 10 (sepuluh ringgit Malaysia);
 - e. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan RMY 5 (lima ringgit Malaysia);
 - f. 13 (tiga belas) lembar uang tunai pecahan RMY 1 (satu ringgit Malaysia) ;
 - g. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan CNY 100 (seratus) ;
 - h. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan CNY 10 (sepuluh) ;
 - i. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan CNY 5 (lima) ;
 - j. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan RMB 5 (lima) ;
 - k. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan RMB 1 (satu) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan THB 1 (satu) ;
- m. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan THB 20 (dua puluh) ;
- n. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan HKD 100 (seratus) ;
- o. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan SCB 100 (seratus) ;
- p. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Macau 20 (dua puluh) ;
- q. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Macau 10 (sepuluh) ;
- r. 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Viet 20.000 (dua puluh ribu) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk LOUIS VUITTON ;

Dirampas dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Minibus Isuzu Panther Nopol B 1704 CUQ warna orange milik Hotel FM7 Resort ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Carolus Augustinus W ;

- 3 (tiga) bungkus kotak makanan merek “Jacobs” berisi Shabu-Shabu dengan berat Brutto 3024,1 (tiga ribu dua puluh empat koma satu) gram;
- 3 (tiga) bungkus makanan merek “Jacobs” yang berisi Shabu-Shabu dengan berat brutto 3018,9 (tiga ribu delapan belas koma sembilan) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama PO SOON HO. ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ALEX CHANDRA, SH. telah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05 Januari 2012 Nomor : 1615/Pid.Sus/2011/PN.TNG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2012 secara patut dan saksama ; -----

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya

tertanggal 06 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 Februari 2012, Memori banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2012 ; -----

VII. **Surat pemberitahuan** kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Januari 2012 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 30 Januari 2012 s/d tanggal 07 Februari 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Pembanding/Terdakwa Wong Siong Ping, tidak dilandasi due proses of law dan terkesan asal-asalan sehingga putusannya jauh dari mencari kebenaran yang hakiki dan jauh dari rasa keadilan ; -----
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap Pembanding/Terdakwa Wong Siong Ping tanpa keyakinan dan alasan-alasan hukum yang jelas dan nyata karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Kee Leck Seng, saksi Po Soon Ho, Saksi Lim Chuan Guan, dan keterangan Terdakwa tidak terdapat satu keterangan pun yang mengarahkan dan/atau memberikan petunjuk secara hukum akan keterlibatan Pembanding/Terdakwa dalam perkara sebagaimana didakwakan, selain itu juga berdasarkan keterangan saksi Muhammad Nur Al-Azhar, M.Sc. sebagai saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik yang dalam hal ini telah meneliti terhadap Telepon Seluler Pembanding diperoleh fakta bahwa Pembanding/Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Lim Chuan Guan dan tidak pernah melakukan komunikasi dengan Poo Soon Ho atau Kee Leck Seng, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan pada Putusannya ; -----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjadikan bukti keterangan saksi yang tidak dihadirkan didalam persidangan perkara Pembanding/Terdakwa ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan kepada Pembanding/Terdakwa diluar dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya telah patut dan layak serta berdasarkan hukum Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a-quo, untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan membebaskan Pembanding/Terdakwa dari seluruh Dakwaan ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan ketentuan Unsur Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta bahwa Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak pernah membawa, memiliki ataupun menerima 2(dua) buah tas koper berisi Narkotika Golongan I mulai dari saat Pembanding berada di Kuala Lumpur Malaysia, setiba di Bandara Soekarno –Hatta Jakarta hingga pada saat ditangkap oleh petugas BNN ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, untuk itu patut dan berdasarkan hukum kiranya Pembanding/Terdakwa, untuk memohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili permohonan Banding ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Terdakwa Wong Siong Ping untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1615/Pid.Sus/2011/PN.TNG tanggal 5 Januari 2012 ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Wong Siong Ping tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa Wong Siong Ping oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, agar melepaskan Pembanding/Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ; -----
3. Memulihkan dan merehabilitasi segala hak dan nama baik Pembanding/Terdakwa ; -
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, karena keberatan-keberatan didalam Memori Banding tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Januari 2012 No. 1615/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Primair ; -----

----- **Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ; -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan sebagaimana diuraikan didalam Putusan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tepat dan benar karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Januari 2012 No. 1615/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Januari 2012 No. 1615/Pid.Sus/2011/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**, tanggal **03 APRIL 2012**, oleh kami **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. WIDIONO, SH. MBA. MH.** dan **H. EFFENDI GAYO, SH.MH.** masing –masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 22/Pen.Pid/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota tersebut, dan **YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA ,	KETUA MAJELIS ,
T.T.D.	T.T.D.
1. <u>H. WIDIONO, SH.</u> <u>MBA. MH.</u>	<u>Drs. J. SABAN, SH.</u>
T.T.D. 2. <u>H. EFFENDI GAYO, SH. MH.</u>	
	PANITERA PENGGANTI,
	T.T.D. <u>YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.</u>